

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan menganut prinsip Otonomi Daerah. Otonomi Daerah ini memiliki tujuan agar terjadinya pemerataan, memberikan keadilan dan mendorong pemberdayaan masyarakat. Adanya Otonomi Daerah ini melibatkan secara langsung Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat dan mendorong pemberdayaan masyarakat daerah.

Otonomi Daerah juga memiliki tujuan agar terciptanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk pembagian keuangan negara. Adanya Otonomi Daerah telah memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur daerah otonomnya sendiri. Kekuasaan baik di pusat maupun di daerah memang cenderung lebih mudah untuk korup (*Power tends to Corup*).¹

Kemajuan suatu negara dapat diukur dari tingkat keberhasilan pembangunannya, sedangkan di Indonesia banyak terjadi kasus korupsi pada anggaran pembangunan yang tentunya sangat merugikan dan menghambat proses pembangunan negara. Tindak pidana korupsi di Indonesia seiring dengan berjalannya waktu semakin terstruktur, sistematis, masif dan menunjukkan peningkatan yang signifikan sehingga

¹ Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, hlm.75.

menempatkan Indonesia pada posisi gawat korupsi. Korupsi bukan saja merugikan negara secara materiil tetapi juga menghambat pembangunan negara di berbagai aspek.

Sebagaimana dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang No. 31 Tahun 1991 jo. Undang-undang NO. 20 Tahun 2001) yang berbunyi yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Upaya untuk menanggulangi Tindak Pidana Korupsi oleh penegak hukum dapat dilakukan dengan cara pencegahan (*preventive*) dan penindakan (*repressive*). Upaya penanggulangan dengan cara pencegahan (*preventive*) adalah dengan menggunakan upaya diluar pidana atau upaya non-penal seperti memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum secara disiplin masyarakat dan meningkatkan pendidikan moral. Sedangkan upaya represif yaitu upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindakan, pemberantasan,

penumpasan) dengan menggunakan sarana pidana sesudah kejahatan terjadi.²

Indonesia saat ini sedang menggencarkan upaya pencegahan terjadinya Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 yang antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Instansi pemerintahan. Salah satu upaya pencegahan terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud adalah dengan membentuk Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah. Pembentukan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah sendiri berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan Lembaga Penegak Hukum yang memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional baik di pusat maupun di daerah. Peran penting Kejaksaan Republik Indonesia berupa pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam

² Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, hlm.42.

upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara seperti terjadinya Tindak Pidana Korupsi.³

³ www.kejaksaan.go.id/ diakses pada tanggal 6 November 2019 Pukul 09:34

Terbentuknya Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah ini bertujuan untuk dapat memberikan pendampingan dan penerangan mengenai hukum kepada semua instansi yang melaksanakan pembangunan di daerah agar tidak terjadi kesalahan dalam menggunakan anggaran pembangunan daerah. Namun pada kenyataannya, setelah terbentuknya Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah ini, tidak semua instansi yang melaksanakan pembangunan di daerah didampingi oleh Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah, dan Pembangunan Daerah. Hal ini merupakan kendala dalam pelaksanaan dari Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah. Bahwa dalam melakukan pendampingan terhadap pembangunan daerah TP4D Kejaksaan Purworejo terhadap instansi Pemerintah daerah di Purworejo di prioritaskan pada pembangunan yang strategis.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga penulis mencoba menganalisisnya dalam bentuk penelitian dengan judul Peran Kejaksaan Sebagai Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah Dan Pembangunan Daerah Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Purworejo).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa dibentuk Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah dalam upaya penegakan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purworejo?
2. Bagaimanakah Peran Kejaksaan sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Purworejo?
3. Apakah faktor penghambat dari Peran Kejaksaan sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Purworejo dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis alasan dibentuk Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah dalam upaya penegakan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purworejo
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis Peran Kejaksaan sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Purworejo.

3. Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor penghambat dari Peran Kejaksaan sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Purworejo dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literature untuk pengembangan keilmuan dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya mengenai peran tim pengawalan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan saran dalam hal fungsi edukatif kejaksaan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi serta hal apa saja yang menjadi kendala kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya tersebut sehingga proses pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berjalan dengan maksimal.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah Kerangka yang menggambarkan hubungan antara Konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.⁴

Adapun yang menjadi kerangka konseptual yang berkaitan dalam penulisan ini antara lain :

1. Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.⁵
2. Kejaksaan adalah Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-undang Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.⁶
3. Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah fungsinya adalah mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya

⁴ Soerjono Soekanto .*Op,Cit.* hlm. 22.

⁵ Soerjono Soekanto. 2003, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. Grafindo Persada. hlm 139

⁶ Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, hlm. 127.

pengecahan/preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing.

4. Tindak Pidana adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana larangan tersebut diikuti oleh sebuah sanksi atau ancaman berupa hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar aturan tersebut.
5. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor faktor yang terjadi di dalam kalangan masyarakat. Faktor internal merupakan sebuah sifat yang berasal dari diri kita sendiri.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

Batasan tentang pengawasan sangat bervariasi, tetapi intinya adalah untuk mengontrol, mengendalikan dan memperbaiki bekerjanya manajemen pemerintahan agar mencapai tujuan yang diharapkan sesuai rencana, norma dan standarisasi yang telah ditetapkan. Hal itu terekspresikan dari pendapat para pakar antara lain sebagai berikut:

- a. Prajudi Atmosudirdjo: pengawasan merupakan “proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan

atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan”.⁷

- b. George R. Terry, pengawasan adalah “suatu proses untuk menentukan pekerjaan apa yang telah dicapai mengadakan evaluasi atasnya dan mengambil tindakan-tindakan korektif, bila diperlukan untuk menjamin agar berhasil sesuai dengan rencana”.⁸
- c. Sukarna: tujuan pengawasan adalah untuk : (1) mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak; (2) memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahannya yang sama atau timbulnya kesalahan baru; (3) mengetahui apakah penggunaan budget (anggaran) yang telah ditetapkan dalam planning terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan; (4) mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning yaitu standar.⁹
- d. Sujamto: pengawasan itu adalah “segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan meningkatkan kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”.¹⁰

⁷ Prajudi Atmosudirdjo, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 83.

⁸ Sujamto, 1983, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 18.

⁹ Sukarna, 1990, *Prinsip-Prinsip Administrasi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 113.

¹⁰ Sujamto, *Op. Cit.*, hlm. 19.

Ditinjau dari berbagai aspek, pengawasan memang sangat penting dan diperlukan, Alex Nitisemito menyatakan: Dengan pengawasan (*controlling*) yang dimaksud adalah usaha untuk dapat mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dari pada rencana-rencana, instruksi-instruksi, saran-saran dan sebagainya yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan (*controlling*) diharapkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dapat ditekan sehingga kemungkinan timbulnya kerugian yang besar dapat dihilangkan atau setidaknya diperkecil. Hal ini berarti dengan adanya pengawasan yang baik, akan dapat lebih diharapkan tujuan yang telah ditetapkan akan dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien.¹¹

Setiap pengawasan tentunya harus didasari oleh landasan hukum yang jelas berikut tata caranya. Apalagi menyangkut adanya keterkaitan wewenang, tugas dan fungsi antar instansi pemerintah guna mencegah terjadinya pelanggaran dan penyimpangan terhadap peraturan hukum yang berlaku.

Demikian pula halnya dengan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kerugian negara, ini semua menjadi tanggung jawab aparat dari Kejaksaan Bidang Intelijen sebagai pelaksana pengawasan. Pengawasan sebagai salah satu fungsi hukum

¹¹ Alex Nitisemito, 2003, *Manajemen Suatu Dasar dan Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 109.

administrasi tidak dapat terlepas dari faktor manusia, hal ini disebabkan karena yang melakukan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atau yang mengawasi dan yang diawasi adalah manusia. Ini berarti manusia yang merencanakan dan manusia pula yang melaksanakan rencana tersebut. Oleh karena itu, manusia pulalah yang harus melakukan pengawasan sehingga kegiatan itu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Secara teknis kegiatan pengawasan pada dasarnya dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni: pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (*on the spot*) terhadap objek yang diawasi. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah kegiatan pengawasan yang hanya dilakukan secara administratif terhadap kelengkapan dokumen suatu barang atau objek yang diawasi.

Dalam setiap organisasi pemerintahan, fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan itu adalah suatu upaya untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh daerah-daerah dan oleh pemerintah pusat dan menjamin untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Soekarno K., berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pengawasan adalah sebagai berikut :

- (1) Perencanaan dalam rangka pengendalian/pengawasan ini ada rencana mengenai metode, siapa yang melakukan, kapan dilakukan pengawasan atau pengendalian;
- (2) Pelaksanaan efektivitas pengendalian/pengawasan dilakukan;
- (3) Dalam pengawasan harus mencerminkan kebutuhan dari yang diawasi; Pengawasan harus segera dilaporkan;
- (4) Pengawasan harus selalu berubah sesuai dengan planning yang selalu berubah;
- (5) Pengawasan harus selalu mengikuti pola organisasi;
- (6) Pengawasan harus ekonomis;
- (7) Harus mengerti terutama oleh manajer yang diawasi.¹²

Berdasarkan konsep-konsep pengawasan di atas, menunjukkan betapa pentingnya kegiatan pengawasan bagi pemerintah dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional yang telah direncanakan dan diatur berdasarkan peraturan perUndang-undangan.

2. Teori Kewenangan

Istilah kewenangan dan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara terdapat perbedaan pandangan dari beberapa literatur yang ada. Secara konseptual istilah kewenangan sering disebut *authority*, *gezag* atau *yuridiksi* dan istilah wewenang disebut dengan *competence* atau *bevoegdheid*.¹³

¹² Soekarno K., 1986, *Dasar-Dasar Manajemen*, Miswar, Jakarta, hlm. 29-30.

¹³ SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 153.

Menurut Juanda yang menyatakan bahwa “kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari atau diberikan oleh Undang-undang misalnya kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif. Dengan demikian dalam kewenangan terdapat kekuasaan dan dalam kewenangan lahiriah wewenang”.¹⁴

Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu atau bidang tertentu saja.¹⁵ Sedangkan menurut pendapat Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Lukman Hakim, memakai istilah wewenang yang dapat dipertukarkan dengan istilah kewenangan, kedua istilah itu sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam bahasa Belanda.¹⁶

Menurut Atmosudirdjo antara kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*) perlu dibedakan, walaupun dalam praktik pembedaannya tidak selalu dirasakan perlu.¹⁷ Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan, di mana di dalam kewenangan mengandung Hak dan Kewajiban dalam suatu hubungan hukum publik. Menurut H.D Stout yang mengatakan bahwa:

Bevoegdheid is een begrip uit het bestUndang-undanglijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefening van bestUndang-

¹⁴ Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung, hlm. 265.

¹⁵ SF. Marbun, *Op. Cit.*, hlm. 154

¹⁶ Lukman Hakim, 2012, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah, Perspektif Teori Otonomi & Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan*, Setara Press, Malang, hlm. 74

¹⁷ Prajudi Atmosudirjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesepuluh, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 78.

*undangrs rechtelijke bevoegdhed en door publiek rechtelijke rechtssubjecten in het bestUndang-undangrs rechtelijke rechtsverkeer.*¹⁸

(Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik).

Pemerintah dalam mengambil suatu tindakan, harus didasarkan pada hukum yang berlaku, oleh karena itu agar suatu tindakan pemerintah dikatakan sah, maka hukum memberikan suatu kewenangan kepada pemerintah untuk bertindak maupun tidak. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan 2 (dua) cara, yaitu: dengan atribusi atau dengan delegasi.¹⁹

Senada dengan hal tersebut, menurut pendapat F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek yang dikutip oleh Sajidjono, mengatakan bahwa hanya ada dua cara organ pemerintahan memperoleh wewenang yakni atribusi berkenaan dengan penyerahan suatu wewenang baru, sedangkan delegasi adalah menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada, untuk wewenang mandat dikatakan tidak terjadi perubahan wewenang apapun, yang ada hanyalah hubungan internal.²⁰ Namun

¹⁸ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hln. 101.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, et.al, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 130.

²⁰ H. Sadjijono, 2011, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Cetakan II, Edisi II, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 65

secara teoritis, pemerintah memperoleh kewenangan dari 3 (tiga) sumber, yaitu: atribusi, delegasi dan mandat.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai bagian dari *legal system* tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).²¹ Penegakan hukum (*law enforcement*)²² merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan

²¹ Sunarso, Siswanto. 2005, *Wawasan Penegakan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.110

²² Hamzah, Andi. 2016, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Alumni, Bandung, hlm.88

nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.²³

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.²⁵ Tujuan penelitian deskriptif adalah menggambarkan secara tepat, sifat individu, suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu.

²³ Soejono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5

²⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

²⁵ Soejono dan Abdurahman, 1999, *Metode Penelitian*, Rieneka Citra, Jakarta, hlm. 21

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁶ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada Agung Bowo Laksono, SH dan Dedy Fajar Nugroho, SH selaku Jaksa anggota Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah di Kejaksaan Negeri Purworejo.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perUndang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah.²⁷ Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perUndang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁸

²⁶ Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, .hlm. 30

²⁷ Soerjono Soekanto, 1986. *Op.Cit* .hlm 41

²⁸ *Ibid*, hlm 20

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perUndang-undangan²⁹

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- d) Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015
- e) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-152/A/JA/10/2015 Tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia
- f) Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 Tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia

²⁹ *Ibid.*, hlm. 20

2) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum, berupa buku-buku, literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah dan sebagainya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder³⁰, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.

Baik sumber data primer maupun sekunder, keduanya diperlukan untuk mendapatkan informasi secara lengkap untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.³¹

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

a. Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui

³⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, UIpress, hlm. 52

³¹P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 109.

tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana korupsi. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan Penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan wawancara dengan Agung Bowo Laksono, SH dan Dedy Fajar Nugroho, SH selaku Jaksa anggota Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah di Kejaksaan Negeri Purworejo

b. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³²

5. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai Peran Kejaksaan Sebagai Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah Dan Pembangunan

³² Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.111

Daerah Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Purworejo.

H. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan tinjauan umum tentang peran, tinjauan umum tentang Kejaksaan, tinjauan umum tentang Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah Dan Pembangunan Daerah, tinjauan umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi, dan Tindak Pidana Korupsi menurut Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu tentang alasan dibentuknya Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah dalam upaya penegakan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purworejo, Peran Kejaksaan sebagai Tim

Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Purworejo dan faktor penghambat dari Peran Kejaksaan sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Purworejo dan solusinya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.